

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (pemilu) adalah proses demokratis yang dilakukan untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan. Di Indonesia, pemilu memainkan peran penting dalam menjaga sistem demokrasi dan memastikan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat.¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 22E, memberikan kerangka hukum yang mengatur pemilu, termasuk prinsip-prinsip dan waktu pelaksanaannya. Secara pokok, pemilihan umum adalah proses yang digunakan untuk memilih pejabat publik dan umumnya digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis.² Hal ini diatur dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 BAB VIIB tentang Pemilihan Umum yang mengatakan “pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden, Dan Perwakilan Rakyat Daerah”. Dan mengenai asas-asas untuk melaksanakan pemilihan umum sudah tercantum di ayat (1) yang tertulis bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Pemilu yang terjadi di Indonesia telah diselenggarakan enam kali pemilu legislatif dan enam kali pemilu presiden pasca reformasi, yang dimulai dari tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, tahun 2019 dan tahun 2024.⁴ Apabila dari pemilu 1999 sampai dengan 2024 ini jika diakumulasikan pelanggaran nya, maka sudah terjadi banyak sekali pelanggaran administratif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu. Bawaslu sebagai yang menindaklanjuti pelanggaran selain kode etik merekap pelanggaran yang telah

¹ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

² Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2011), 329

³ Buka Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam pasal 22E ayat (1) & (2). Penerbit Sendang Ilmu, Solo, 2019, 14.

⁴ Komisi Pemilihan Umum “Pemilu dalam sejarah” <https://www.kpu.go.id/page/read/12/pemilu-dalam-sejarah> (diakses pada tanggal 15 april 2024)

dilakukan per 8 Januari 2024 sebanyak 1032 kasus yang terdiri dari 329 temuan dan 703 laporan. Dan diantara 329 temuan tersebut sebanyak 205 pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dan menurut Bawaslu inilah pelanggaran kode etik yang terbanyak.⁵ Pelanggaran ini bisa berakibat sampai pemecatan dikarenakan bisa terjadi sengketa yang merugikan peserta pemilu, maka dari itu Indonesia yang merupakan Negara demokrasi yang kuantitas nya sangat besar ini membentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai penindaklanjutan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Negara Indonesia memang diakui sebagai Negara demokrasi terbesar ke 3 didunia⁶, namun ini hanya sebatas kuantitas saja, bukan dari segi kualitas. Maka dari itu kualitas demokrasi Indonesia harus dibangun dengan baik melalui pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Dengan adanya pemilu yang berkualitas diharapkan Indonesia mampu untuk meminimalisir terjadinya konflik internal antar peserta pemilu.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H di dalam Kompas TV yang di wawancarai oleh Rosi,⁷ beliau mengatakan bahwa Indonesia adalah satu-satunya Negara yang begitu kompleks untuk menyelenggarakan pemilu, mulai dari KPU, Bawaslu, DKPP, Mahkamah konstitusi. Semuanya itu ditugaskan untuk menyelesaikan urusan pemilu, karena pemerintah ingin pemilu yang dilaksanakan sempurna dan berintegritas tanpa ada kecurangan yang massif dan terstruktur.

Apabila terjadi pelanggaran kode etik pemilu, pemerintah Indonesia telah membentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sejarah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bermula dari pembentukan Dewan

⁵ Bawaslu Kota Cimahi “Bawaslu RI Tangani 1.032 Pelanggaran Pemilu, Terbanyak Pelanggaran Kode Etik Sebanyak 205 Kasus”<https://cimahikota.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-ri-tangani-1032-pelanggaran-pemilu-terbanyak-pelanggaran-kode-etik-sebanyak-205> (Di akses pada tanggal 1 Mei 2024).

⁶ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Siaran Pers Hm.4.6/282/Set.M.Ekon.3/08/2023 Tentang “Menjadi Negara Demokrasi Terbesar Ke-3 Di Dunia, Indonesia Mantapkan Stabilitas Politik Nasional Untuk Meningkatkan Perekonomian Dan Taraf Hidup Masyarakat”, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5295/menjadi-negara-demokrasi-terbesar-ke-3-di-dunia-indonesia-mantapkan-stabilitas-politik-nasional-untuk-meningkatkan-perekonomian-dan-taraf-hidup-masyarakat> (Diakses pada tanggal 25 April 2024)

⁷ Lihat video Kompas TV dengan Presenter Rosi dan narasumber Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dengan judul video “Pilpres Dituding Curang, MK Panggil 4 Menteri Jokowi. Apa Kata Jimly Asshiddiqie? | ROSI” <https://youtu.be/On-ZQAvP10w?si=mG1qxhHxdLxxxHfK> (Diakses pada tanggal 5 Mei 2024)

Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Lembaga ini dibentuk berdasarkan UU 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DK-KPU tersebut bersifat *ad-hoc*, dan merupakan bagian dari KPU.⁸

Di dalam pasal 110 ayat (1) UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum,⁹ DKPP menyusun dan menetapkan suatu kode etik untuk menjaga kemandirian, kredibilitas dan integritas anggota KPU dan Bawaslu, dalam penyusunan kode etik seperti yang dijelaskan dipasal 110 ayat (2), DKPP berhak untuk mengikut sertakan pihak lain.

Sebagai satu-satunya lembaga penegak etik penyelenggara pemilu, DKPP berhak untuk menegakan kode etik apabila penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran termasuk Bawaslu dan KPU sesuai dengan pasal 1 ayat (24) Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang penyelenggara pemilu¹⁰ yaitu lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu adalah DKPP. Dikarenakan DKPP diberikan tugas untuk menegakan kode etik, sudah seharusnya penyelenggara pemilu taat dan patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh konstitusi, karena hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman, hanya dibaca, dilihat dan diketahui saja, melainkan dilaksanakan dan ditaati.

KPU yang digadang-gadang sebagai faktor utama keberhasilan pemilu tidak mampu untuk melaksanakan netralitas dan menyebabkan proses pemilu menimbulkan banyak tuduhan miring. Seperti hal nya didalam putusan DKPP No 16-PKE-DKPP/I/2024 tentang ketua dan anggota KPU. Didalam putusan itu Irman Gusman tidak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap (DCT) Anggota DPD Pemilu 2024, padahal terhadap diri Pengadu tidak pernah ada Tanggapan / Keberatan dari Masyarakat sejak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sampai dengan KPU menerbitkan Keputusan tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilu 2024 tanggal 3 November 2023. Artinya perlu dicurigai mengapa KPU tanpa ada sebab apapun melakukan

⁸ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia "sejarah DKPP" <https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/> (Diakses pada tanggal 2 mei 2024)

⁹ Lihat Undang-undang No 15 tahun 2011 pasal 110 ayat (1) dan (2)

¹⁰ Buka pasal 1 ayat 24 pada Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, disitu dijelaskan bahwa yang berhak untuk menegakan etika pemilu adalah DKPP.

diskriminasi/mengecualikan salah seorang anggota DPD, seperti layaknya seorang perusak demokrasi di NKRI. Padahal seperti yang tertera didalam putusan nya tidak ada tanggapan keberatan dari masyarakat terhadap calon yang ingin maju ke dalam kontestan pemilu.

Para teradu yaitu DKPP telah melanggar prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*), keterbukaan, dan profesionalitas. Prinsip-prinsip yang menopang hal tersebut telah diatur didalam pasal 2 dan pasal 3 UU No 7 tahun 2017 tentang penyelenggara pemilu. Seharusnya sebagai lembaga yang mengedepankan integritas yang tinggi tidak seharusnya KPU melakukan tindakan diskriminatif terhadap siapapun. Kejadian ini bukan hanya sekali, KPU sudah melakukan pelanggaran kode etik sebanyak 3 kali seperti pada bulan April 2023 kasus wanita emas, Oktober 2023 kasus keterwakilan perempuan, dan Februari 2024 kasus pencalonan anak Presiden Gibran rakabuming raka.¹¹

Apabila diperhatikan pada bulan April 2023 sudah berikan peringatan keras “Terakhir” dan dibulan Februari 2024 pun diberikan peringatan keras “terakhir”, jadi disini apa maksud dari kata terakhir tersebut? Menurut laman DKPP, Pasal 37 ayat 4 Peraturan DKPP No.1 Tahun 2021¹² tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam hal amar putusan DKPP menyatakan teradu dan/atau terlapor terbukti melanggar, DKPP memberikan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap.

Peringatan keras terakhir yang dilayangkan DKPP adalah salah satu sistem sanksi etika yang diberikan DKPP pada terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam proses pemilu. Pada umumnya terdapat 2 sifat sanksi yang ada di DKPP, yaitu sanksi yang bersifat membina atau mendidik dan sanksi yang bersifat berat.

Dalam Putusan No 16-PKE-DKPP/I/2024 pihak teradu sejumlah tujuh orang, satu orang ketua KPU dan enam orang lagi adalah anggota KPU. Pada saat

¹¹ Lihat Video PSHK Indonesia, sebuah video dokumenter yang dibintangi oleh tiga ahli hukum tata negara. Mereka adalah Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. Ketiganya mengungkap berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi “Dirty Vote (Full Movie)” <https://www.youtube.com/watch?v=yHX7N-gcvhQ&t=4638s> (Diakses pada tanggal 4 Mei 2024)

¹² Buka Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2021 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu dalam pasal 37 ayat (4).

putusan DKPP yang hanya diberikan peringatan hanya Teradu III Betty Epsilon Idroos, Teradu IV Parsadaan Harahap, Teradu V Yulianto Sudrajat, Teradu VI Idham Holik, dan Teradu VII August Mellaz masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum. Namun yang lainnya seperti Teradu I Hasyim Asy'ari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Teradu II Mochammad Afifuddin selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum diberikan peringatan keras. Jadi permasalahan yang ingin penulis angkat adalah apa parameter DKPP dalam memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu? Karena disini ada dua posisi jabatan yang diberikan sanksi yaitu ketua dan anggota KPU RI, namun ada perbedaan pemberian sanksi yang diberikan oleh DKPP terhadap Ketua dan Anggota tersebut, ada yang diberikan sanksi peringatan keras dan ada juga yang dikeluarkan dari KPU RI. Lalu apa standarisasi diberikannya peringatan keras atau sampai dikeluarkan oleh DKPP? Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis akan menjelaskannya lewat penelitian ini.

Karena melihat pentingnya pengawasan etika pada penyelenggara pemilu yang dimiliki oleh DKPP, yang merupakan sebagai inti terpenting dalam penyelenggaraan lembaga perwakilan, karena kebutuhan akan hadirnya hukum di dalam masyarakat akan dapat dipenuhi melalui pembentukan produk hukum yang baik. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ilmiah yang berjudul “Kedudukan DKPP Dalam Penegakan Etika Pemilu Menurut Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Pemilu (Studi Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 Tentang Ketua Dan Anggota KPU RI)”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian Penelitian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Studi Pemilihan Umum dengan sub kajian Penataan struktur dan kewenangan KPU, Bawaslu, dan DKPP.

b. Jenis Masalah

- 1) Kedudukan Dewan kehormatan penyelenggara pemilu dalam penegakan etika penyelenggara pemilu sesuai dengan peraturan

DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum (studi putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 tentang ketua dan anggota KPU RI)

- 2) Parameter Dewan kehormatan penyelenggara pemilu dalam menjatuhkan sanksi terhadap KPU RI.
- 3) Efektivitas pasca putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 Tentang ketua dan anggota KPU RI dapat mempengaruhi kinerja KPU RI

2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dari penelitian ini tidak terlalu meluas, maka peneliti memberi Batasan Masalah, Penelitian ini berfokus pada Putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 tentang ketua dan anggota KPU RI terhadap kedudukan DKPP dalam penegakan etika pemilu yang diatur di dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 serta apa yang menjadi parameter DKPP dalam menjatuhkan sanksi terhadap penyelenggara pemilu.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu terhadap putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 tentang ketua dan anggota KPU RI?
- b. Apa parameter Dewan kehormatan penyelenggara pemilu dalam menjatuhkan sanksi terhadap KPU RI?
- c. Bagaimana efektivitas pasca putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 Tentang ketua dan anggota KPU RI dapat mempengaruhi kinerja KPU RI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu terhadap putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 tentang ketua dan anggota KPU RI.
2. Untuk Menganalisis peran dan apa yang menjadi parameter Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menjatuhkan sanksi terhadap KPU RI
3. Untuk mengetahui apakah putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 tersebut efektif dan ada implikasinya terhadap kinerja KPU RI dimasa mendatang

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam memahami etika dan pedoman perilaku pemilu secara komprehensif dan juga diharapkan menjadi tambahan referensi bagi peneliti lain dalam memahami kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menegakan etika pemilu dalam studi putusan nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 tentang Ketua dan anggota KPU RI.

Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi manfaat bagi KPU RI agar dapat merefleksikan diri kembali menjadi lembaga yang taat terhadap kode etik, dan sebagai control of sosial dalam menyelenggarakan pemilu di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

a. Manfaat bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan bagi peneliti, khususnya mengenai kedudukan dewan kehormatan penyelenggara pemilu, parameter sanksi yang dijatuhkan dalam studi putusan nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 tentang ketua dan anggota KPU RI. Kemudian penulis juga dapat mengetahui apakah ada implikasinya setelah putusan tersebut dikeluarkan oleh DKPP terhadap kinerja KPU RI di masa mendatang.

b. Manfaat bagi Akademik

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa bermanfaat bagi dunia keilmuan di Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon,

dan khususnya bagi jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah UIN (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dan diharapkan bisa menjadi sumber atau bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) dalam menegakan etika pemilu..

c. Manfaat bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan maupun wawasan kepada masyarakat dalam mendalami kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam menegakan etika pemilu.

E. Kajian Teori

Kajian teori adalah kerangka berpikir yang digunakan untuk mendukung penelitian dan analisis dalam sebuah studi. Ia berfungsi sebagai panduan teoritis yang memberikan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep kunci, prinsip-prinsip, dan teori-teori yang relevan dengan topik yang dibahas. Agar sebuah penelitian berfokus pada masalah yang dikaji, maka penulis menggunakan teori dari Lon. L. Fuller mengenai moralitas hukum.

Menurut Pandangan Lon L. Fuller¹³ tentang "Moralitas Batin" dapat dikaitkan langsung dengan Putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 karena keduanya menekankan pentingnya norma etika yang mengatur perilaku penyelenggara pemilu. Fuller menyatakan bahwa meskipun hukum mungkin tidak selalu ideal secara moral, dia tetap memiliki kekuatan otoritatif. Namun, dalam konteks etika penyelenggara pemilu, penerapan hukum yang tidak sesuai dengan "Moralitas Batin" seperti tidak adanya transparansi atau konsistensi dalam tindakan yang dapat mengurangi legitimasi keputusan tersebut. Putusan DKPP tersebut mengevaluasi apakah penyelenggara pemilu telah bertindak sesuai dengan moralitas yang diharapkan dalam menjalankan kewenangan mereka,

¹³ F.R.D. Ammade, F.A. Nugraha, S.N.N. Muslihat, Z. Kamilia, Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller di Indonesia, Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral Volume 1 No. 2 (2023), 8.

sebagaimana diatur oleh kode etik DKPP, sehingga tetap mencerminkan moralitas hukum dalam praktiknya.

F. Kajian Literatur

Kajian terkait dengan pemilu sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan mengalami perkembangan yang signifikan. Berbagai karya ilmiah, dan tulisan, baik berupa jurnal, buku, maupun karya ilmiah yang lainnya sudah banyak yang membahas mengenai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Namun terkait dengan pembahasan mengenai kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penegakan etika penyelenggara pemilu terhadap putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024, sejauh penelusuran penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*Library research*) belum ada yang membahas nya. Maka untuk memosisikan skripsi ini kiranya penulis akan memaparkan penelitian-penelitian terdahulu agar dapat diketahui perbandingannya dan agar kemungkinan terjadinya pengulangan penelitian dapat dihindari.

Tesis yang ditulis oleh Abd Rahim H Jangi, S.H, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2017).¹⁴ ***“Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum”***. Permasalahan yang diangkat oleh penulis di dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan dan sifat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam negara demokrasi berdasarkan hukum dan desain kelembagaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di masa datang. Di penelitian tersebut dijelaskan bahwa DKPP didalam peraturan ketatanegaraan Indonesia yaitu sebagai lembaga negara pembantu yang sifatnya independen. Hubungan antara ketiganya yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP adalah sejajar/sederajat saling terkait dan masing-masing bersifat mandiri dalam penyelenggaraan pemilu. Sifat putusan yang bersifat final sudah digugurkan oleh Mahkamah konstitusi dan peran DKPP sampai saat ini merupakan peran yang sangat fital dan menurut penulis DKPP layak untuk

¹⁴ Abd Rahim H Jangi, “Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum,” (*Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2017).

dijadikan mahkamah kedepannya melalui amandemen ke-5 dengan memasukan mahkamah pemilu pada UUD 1945 pasal 24 supaya kedepannya persoalan inkonstitusional tidak lagi terjadi. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah mengenai Metode yang digunakan, yang mana sama-sama menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah di penelitian terdahulu tidak membahas mengenai kedudukan DKPP dalam putusan No 16-PKE-DKPP/I/2024 dan parameter dan standarisasi pemberian sanksi yang dilakukan oleh DKPP terhadap penyelenggara pemilu.

Skripsi dari Siti Annisaa' mahfuzhoh, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015).¹⁵ ***“Implikasi Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013 Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah”***. Permasalahan dari penelitian ini adalah membahas pengaruh putusan No 74/DKPP-PKE-II/2013 dan pengaruh nya putusan tersebut terhadap keputusan KPU yang memenangkan Kepala Daerah di Jawa Timur. Pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa DKPP dalam menangani sengketa pemilu melalui salah satu putusanya telah melanggar kewenangan yang termaktub di dalam undang-undang No 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Padahal yang memiliki wewenang dalam memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu adalah KPU namun apabila DKPP di dalam putusanya No 74/DKPP-PKE-II/2013 itu membahas mengenai perintah kepada KPU untuk meninjau ulang keputusan KPU dan mengembalikan hak konstitusional khofifah-Herman sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur karena tidak meloloskan pasangan tersebut sebagai peserta pemilukada jawa timur. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai putusan DKPP dan juga metode penelitian yang digunakan nya sama-sama menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Perbedaannya penelitian terdahulu tidak membahas mengenai parameter sanksi yang diberikan DKPP terhadap penyelenggara pemilu.

¹⁵ Siti Annisaa' Mahfuzhoh, Implikasi Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013 Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2015).

Skripsi dari Arnoldus Yansen, program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan (2018).¹⁶ ***“Penegakan Kode Etik Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (Studi Kasus Pelanggaran Kode Etik Pemilu Pada Kpud Tapanuli Tengah)”***. Penelitian ini secara eksplisit membahas penegakan kode etik penyelenggara Pemilu berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011 yang membatasi setiap gerak para penyelenggara Pemilu. Sering kali muncul persoalan atau pelanggaran Pemilu akibat ketidakpuasan terhadap penyelenggara, seperti kasus di Tapanuli Tengah yang melibatkan Ketua KPUD setempat dengan tuduhan pengelembungan suara. Pelanggaran ini melanggar ketentuan Pasal 10 huruf a, Pasal 15 huruf a dan b, serta Pasal 16 dari Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 11 Tahun 2012, 13 Tahun 2012, dan 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKPP berwenang dalam menegakkan kode etik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPU Daerah Tapanuli Tengah, termasuk melalui pemberhentian tetap. Kinerja DKPP menunjukkan prospek yang baik dalam mengembangkan tradisi demokrasi melalui keputusan-keputusannya yang berkontribusi pada perbaikan berkesinambungan penegakan kode etik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai penegakan kode etik oleh Dewan kehormatan penyelenggara pemilu. Perbedaannya adalah apabila penelitian terdahulu tidak membahas mengenai parameter apa yang digunakan DKPP dalam menjatuhkan sanksi terhadap penyelenggara pemilu.

Skripsi yang ditulis oleh Alfryni Halawa, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Dan Humaniora universitas Putera Batam (2022).¹⁷ ***“Eksistensi Dewan Kephormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu Di Kepulauan Riau”***. Penelitian ini menitikberatkan permasalahan terkait eksistensi Dewan Kehormatan

¹⁶ Arnoldus Yansen, “Penegakan Kode Etik Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (Studi Kasus Pelanggaran Kode Etik Pemilu Pada KPUD Tapanuli Tengah),” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), 1–98.

¹⁷ A Halawa, “Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (Dkpp) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu Di Kepulauan Riau,” (*skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Dan Humaniora Universitas Putera Batam, 2022).

Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dalam penegakan etika pemilu di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Meskipun penyelenggaraan pemilu telah diatur dalam undang-undang, penerapan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu sering kali kurang efektif. Banyak pelanggaran kode etik, seperti kecurangan identitas dan *money politic*, masih sering terjadi. Penyelesaian yang diberikan oleh DKPP sering dianggap kaku dan tidak memberikan efek jera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi dan upaya DKPP sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun diperlukan ketegasan lebih dan pengawasan yang lebih terkontrol terhadap penyelenggara pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi DKPP sebagai lembaga penegakan kode etik dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai DKPP dalam penegakan etik pemilu. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah mengenai fokus yang dibahas, apabila penelitian terdahulu meneliti mengenai eksistensi DKPP di kepulauan Riau namun apabila penelitian yang penulis teliti mengenai kedudukan DKPP dalam putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 Tentang Ketua Dan Anggota KPU, dan juga penelitian terdahulu tidak membahas mengenai parameter dan standarisasi sanksi yang diberikan oleh DKPP terhadap KPU RI.

Skripsi yang ditulis oleh Chandra Alamsyah, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2022)¹⁸ "***Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pemilu Di Indonesia***". Penelitian ini berfokus pada eksistensi Dewan kehormatan penyelenggara pemilu karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti oleh DKPP, seperti halnya Pada tahun 2018 dari 547 Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, hanya 63 putusan saja yang ditindak lanjuti. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui dan bagaimana eksistensi DKPP dalam menegakan etik pemilu. Metode penelitian yang penelitian ini gunakan

¹⁸ Chandra Alamsyah, "Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pemilu Di Indonesia," (*skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh inti permasalahan secara mendalam dan komprehensif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis meniru sistematika kepenulisan dari skripsi ini. Namun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengenai masalah yang diteliti, apabila masalah penulis mengenai kedudukan DKPP dalam penegakan kode etik pemilu dan parameter sanksi yang dijatuhkan terhadap penyelenggara pemilu.

Skripsi yang ditulis oleh Supriarjo Silaban, program kekhususan Kebijakan Hukum dan Politik, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung (2015).¹⁹ “*Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Berdasarkan Uu No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dikaitkan Dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”. Penelitian ini berfokus pada eksistensi DKPP apabila dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut penelitian ini, Dalam struktur organisasi hubungan antara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah setara dan saling terhubung, dengan masing-masing lembaga beroperasi secara independen dalam menjalankan tugas mereka dalam pemilihan umum. Prinsip *checks and balances* diterapkan untuk menjaga keseimbangan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Namun, dari segi fungsi, DKPP memiliki peran mendukung dalam penyelenggaraan pemilu sebagai lembaga kode etik. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Persamaan nya terletak pada pendekatan penelitiannya yang sama-sama menggunakan yuridis normatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengenai rumusan masalah nya, penelitian penulis mengangkat mengenai kedudukan DKPP menurut putusan DKPP No. 16-PKE-DKPP/I/2024, dan apa parameter sanksi yang

¹⁹ Supriarjo Silaban, “Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Berdasarkan Uu No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dikaitkan Dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” (*Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2015*).

digunakan oleh DKPP dalam menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara pemilu.

Jurnal yang ditulis oleh Maharani Nurdin, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang (2019).²⁰ ***“Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu”***. Penelitian ini mengangkat tema eksistensi DKPP yang mana hal itu sudah jauh berbeda dengan penelitian penulis. Menurut penelitian ini usia DKPP yang masih terbilang baru, menjadikan instansi ini belum banyak di kenal oleh masyarakat. Secara internal, Instansi ini sangat terbatas, karena hanya ada satu di Jakarta. Sementara tugasnya adalah bersifat Nasional. Didalam penelitian ini juga membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 terhadap UUD 1945 yang mana disitu disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah menempatkan KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai lembaga yang mandiri. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan Metode penelitian yuridis-normatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus penelitian nya, karena penelitian terdahulu sama sekali tidak membahas mengenai parameter sanksi yang diberikan oleh DKPP terhadap KPU RI, dan apabila penelitian penulis berfokus pada parameter sanksi yang digunakan oleh DKPP terhadap KPU RI.

Jurnal yang ditulis Lulu Qurrata A'yun, Nuryanti Mustari, Ahmad Harakan, dan Nursaleh Hartaman, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makasar (2022).²¹ Yang berjudul ***“The Transparency Honorary Board of Election Organizers in The Violations Trial of The Election Ethics Code Organizers in Indonesia”***. Permasalahan dari penelitian ini bertumpu pada transparansi yang dilakukan oleh Dewan kehormatan penyelenggara pemilu di Indonesia. Dengan

²⁰ Maharani Nurdin, “Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu,” *Veritas jurnal program pasca sarjana ilmu hukum* Volume 5 No. 2 (2019), 1–17.

²¹ Titik Sumarti et al., “*The Transparency Honorary Board of Election Organizers in The Violations Trial of The Election Ethics Code Organizers in Indonesia*,” *Government and civil society* Volume 6 No. 1 (2022), 1–182.

melakukan streaming langsung sidang melalui perangkat lunak NVivo 12 Plus, ini memberikan keyakinan kepada publik bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sedang melakukan transparansi sebagaimana seharusnya. Pengungkapan hasil keputusan dilakukan secara langsung sesuai dengan jadwal persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, melibatkan wawancara mendalam tentang informasi terkait penyelenggara pemilihan umum di Indonesia serta menggunakan data primer dan sekunder. Proses analisis data menggunakan perangkat lunak NVivo, yang digunakan untuk mengolah data dan menampilkan hasilnya melalui grafik dan tabel. Model analisis yang digunakan adalah analisis lima langkah NVivo. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengenai metode penelitiannya yang menggunakan deskriptif kualitatif yang sama saja dengan penelitian yang penulis akan teliti. Kemudian perbedaannya dipenelitian terdahulu sama sekali tidak membahas mengenai parameter yang DKPP gunakan dalam menjatuhkan sanksi terhadap KPU RI.

Jurnal yang ditulis oleh Rokiyah, M. Iwan Satriawan, Shohib Muslim, yang masing masing adalah dosen yang berasal dari Politeknik Negeri Malang, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, dan Politeknik Negeri Malang (2019).²² Yang berjudul *“Make an Honorary Board of Election Organizers (DKPP) as a Special Election Justice”* Permasalahan dari penelitian ini adalah menganalisis kepastian hukum dan keadilan dalam pemilu, khususnya DKPP sebagai pengadilan khusus pemilu, sehingga prinsip keadilan dalam pemilu dapat diperoleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh munculnya kecurangan, baik yang disengaja maupun yang disebabkan oleh kesalahan. Sejauh ini, lembaga resmi penyelesaian sengketa pemilu terkait pidana adalah peradilan umum di bawah Mahkamah Agung. Jika menyangkut hasil pemilu, peradilannya berada di Mahkamah Konstitusi, dan apabila terkait dengan putusan pemilu, peradilannya berada di Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini menyoroti urgensi dalam upaya

²² Rokiyah, Satriawan, M. Iwan, Shohib Muslim, *“Make an Honorary Board of Election Organizers (DKPP) as a Special Election Justice,” Journal of Law, Policy and Globalization* Volume 83 No. 2 (2019), 69–75.

menciptakan keadilan dalam pemilihan umum yang spesifik. Terdapat perdebatan mengenai apakah lebih baik mendirikan lembaga baru atau mengubah lembaga yang sudah ada menjadi lembaga peradilan pemilihan umum. Demikian juga, pertanyaan mengenai apakah pengadilan pemilihan umum harus bersifat ad hoc atau tetap di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung masih sedang dipertimbangkan. Oleh karena itu, dibutuhkan desain ulang terhadap institusi tersebut agar memiliki wewenang untuk menetapkan hasil pemilihan umum dan pemilihan umum di tingkat daerah tanpa perlu mendirikan lembaga baru, tetapi dengan memanfaatkan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang sudah ada. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penggunaan metode dengan pendekatan yuridis-normatif. Adapun perbedaannya, penelitian ini sama sekali tidak membahas parameter sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP terhadap KPU RI.

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Afied Hambali, Teguh Prasetyo, Widayati, dan Muhammad Ngazis, yang masing masing berasal dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2022),²³ yang berjudul "*Feasibility Test Reconstruction of Ethical Enforcement Regulations for Election Organizers Based on the Values of Justice with Dignity*" Permasalahan dalam Penelitian ini adalah mengenai ke efektifitasan undang-undang yang melandasi penyelenggara pemilu. Keputusan DKPP yang bersifat final dan mengikat menjadikan timbulnya ketidakpastian hukum karena DKPP bersifat internal tidak seperti lembaga peradilan pada umumnya. Kajian pada penelitian itu mempunyai implikasi praktis, bahwa hukum Negara perlu di adaptasi pada situasi a quo, bukan dengan kepentingan pihak tertentu. Walaupun tidak ada yang secara eksplisit menyebutkan harus menjunjung tinggi kode etik, namun tetap saja penyelenggara pemilihan umum adalah penghargaan yang setinggi-tingginya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang bersifat yuridis, dengan menggunakan sosio-legal yang berfokus pada fenomena sosial dan

²³ Muhammad Afied Hambali et al., "*Feasibility Test Reconstruction of Ethical Enforcement Regulations for Election Organizers Based on the Values of Justice with Dignity*," *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, Volume 5 No. 1 (2022), 1–7.

hukum di masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai DKPP. Perbedaan nya dengan penelitian penulis adalah mengenai fokus yang diteliti, penelitian penulis memfokuskan pada kedudukan DKPP dan parameter penjatuhan sanksi DKPP terhadap penyelenggara pemilu. Namun apabila penelitian terdahulu memfokuskan pada permasalahan yang timbul pada putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu struktur yang menggambarkan bagaimana berbagai elemen dalam suatu penelitian saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan bagi peneliti dalam merumuskan argumen, mengorganisasi data, serta menganalisis dan menyajikan temuan penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, kerangka pemikiran berfungsi sebagai peta konseptual yang membantu peneliti memahami dan menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Kerangka ini tidak hanya mendukung proses analisis, tetapi juga memberikan panduan dalam pengumpulan dan interpretasi data.

Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencangkup tujuan dari penelitian itu sendiri. Maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

Tabel 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran dalam gambar diatas menggambarkan alur pemikiran yang sistematis terkait penelitian tentang kedudukan DKPP dalam penegakan etika pemilu 2024.

Penegakan etika pemilu tahun 2024 ini menjadi titik awal kerangka pemikiran penelitian ini. Bersumber dari peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017, DKPP menjalankan tugas dan fungsi nya sebagai penegak etika penyelenggara pemilu. Kemudian melihat kasus yang ditimbulkan oleh KPU RI pada tahun 2024 DKPP akhirnya mengeluarkan putusan Nomor 16-PKE-DKPP/1/2024 tentang ketua dan anggota KPU RI.

Dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa ketua KPU sebagai pemimpin dalam penyelenggara pemilu melakukan diskriminasi kepada irman gusman yang tidak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2024. Padahal dirinya tidak pernah mendapat tanggapan keberatan dari masyarakat sejak ditetapkan nya dalam daftar calon sementara (DCS).

Dari putusan Nomor 16-PKE-DKPP/1/2024 diatas Kedudukan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dalam penegakan etika pemilu sangat penting sebagai lembaga independen yang berwenang mengawasi, memeriksa, dan memutus pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu. DKPP berperan dalam menjaga integritas, profesionalitas, dan netralitas penyelenggara pemilu, serta memberikan kepastian hukum dan etika dalam proses pemilu melalui pengambilan keputusan. Melalui penegakan etika yang tegas, DKPP memastikan penyelenggara pemilu menjalankan tugas sesuai dengan standar etika yang berlaku, sehingga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu tetap terjaga. Bukan hanya kedudukan yang menjadi sorotan, namun ada hal yang cukup janggal ketika melihat ada dua objek yang diputus namun keduanya tidak sama hukumannya. Parameter yang digunakan berbeda ketika terdapat ketua dan anggota KPU RI yang berbuat pelanggaran kode etik. Perbedaan sanksi yang diberikan oleh hakim, disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tingkat keseriusan pelanggaran, peran dan tanggung jawab individu, serta dampak pelanggaran terhadap publik dan proses pemilu. Pelanggaran yang lebih berat atau melibatkan individu dengan tanggung jawab lebih besar, seperti ketua atau anggota kunci, mungkin mendapatkan sanksi yang lebih tegas seperti pemberhentian. Tujuannya adalah untuk memastikan keadilan ditegakkan dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Dari uraian diatas kerangka pemikiran ini menunjukkan hubungan antara kedudukan DKPP dengan memakai regulasi peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 yang menimbulkan putusan hakim no 16-PKE-DKPP/1/2024 tentang ketua dan anggota KPU RI. Dengan begitu diagram ini menjadi panduan dalam penelitian untuk menjawab pertanyaan utama mengenai kedudukan DKPP dalam penegakan kode etik pemilu.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka atau yang dalam dunia akademis lebih dikenal dengan *library research*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan melakukan analisis data berubah jurnal ilmiah, buku-buku, maupun pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti undang-undang atau bahan pustaka, yang disajikan secara deskriptif kualitatif.²⁴ Pendekatan yuridis-normatif tepat digunakan dalam menganalisis Putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/1/2024 karena fokus penelitian ini adalah pada norma hukum dan etika penyelenggara pemilu. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap aturan hukum yang berlaku, memastikan konsistensi penerapan norma, serta menilai kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip hukum dan etika yang telah ditetapkan. Dengan data yang telah tersedia secara lengkap, pendekatan yuridis-normatif memberikan landasan objektif untuk mengevaluasi putusan berdasarkan hukum positif dan implikasi etisnya.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada analisis etika penyelenggara pemilu dengan menggunakan data primer sebagai sumber utama. Data primer tersebut meliputi Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang berfungsi sebagai landasan hukum untuk menilai integritas dan perilaku etis penyelenggara pemilu, serta Putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/1/2024 yang secara spesifik membahas kasus Ketua dan Anggota KPU RI. Kedua dokumen ini memberikan kerangka hukum dan etis yang menjadi dasar kajian dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk dalam bentuk skripsi maupun peraturan perundang-undangan.²⁵ Sumber data dari penelitian ini adalah buku-buku, jurnal,

²⁴ Henni Muchtar, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*, Vol. Xiv No.1 Tahun. (2015), 84

²⁵ Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 175.

artikel, majalah, maupun internet dengan sumber terpercaya yang membahas mengenai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁶ Ada 3 bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Teknik pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen 1, 2, 3 dan 4
- 2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum
- 3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
- 4) Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu
- 5) Peraturan DKPP No.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
- 6) Putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 tentang Ketua dan Anggota KPU RI.

b. Teknik pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk penelitian ini didapatkan pada buku-buku yang berhubungan dengan DKPP, buku-buku tentang pemilu, buku-buku hukum tata negara, tesis, skripsi Jurnal, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar filsafat, *black law dictionary* dan lain sebagainya yang dapat memperjelas makna yang

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 62.

terkandung di dalam penelitian ini apabila terdapat diksi yang tidak dijelaskan secara eksplisit menjelaskan maknanya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian²⁷, yang nantinya akan penulis tarik kedalam kesimpulan yang dijelaskan secara deskriptif kualitatif.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan. Bab ini membahas gambaran umum terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini. Pada bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Teori. Bab ini membahas mengenai teori-teori meliputi: Teori Moralitas hukum, Teori tentang etika hukum; pengertian etika, fungsi etika, pengertian kode etik, fungsi kode etik, hubungan etika dan hukum, hubungan etika dan profesi hukum dan teori peradilan etik.

Bab III Tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, yang meliputi: Kedudukan DKPP dalam penegakan etika pemilu, latar belakang pembentukan DKPP, tugas, wewenang dan kewajiban DKPP, riwayat putusan 2012-2023, kategori pelanggaran putusan DKPP, data teradu berdasarkan lembaga dan parameter teori putusan

BAB IV Pembahasan dan Hasil, Bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu: akan dibahas mengenai kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu terhadap putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 tentang ketua dan anggota KPU RI.

²⁷ Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 67.

Kemudian akan dilanjut pembahasan mengenai parameter Dewan kehormatan penyelenggara pemilu dalam menjatuhkan sanksi terhadap KPU RI. Kemudian yang terakhir penulis akan menjelaskan efektivitas pasca putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/1/2024 Tentang ketua dan anggota KPU RI dapat mempengaruhi kinerja KPU RI.

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran untuk lembaga terkait dari pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**